



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 07 Pangkalan Bun (74117) Kalimantan Tengah
Telp. ☎ (0532) 21421, Faxes. (0532) 24935 ✉ e-mail: disdikbudkobar@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 064 TAHUN 2022

TENTANG
TIM KERJA, AGEN PERUBAHAN DAN ASSESOR PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu di bentuk Tim Kerja, Agen Perubahan dan Asesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kerja, Agen Perubahan dan Asesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini .
- KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Assesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kerja, Agen Perubahan dan Assesor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas melakukan monitoring dan evaluasi mandiri pencapaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 03 Februari 2022

Kepala Dinas,



Drs. H. RUSTAM EFFENDI.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630219 199303 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 064 Tahun 2021
 Tanggal : 03 Februari 2022
 Tentang : Tim Kerja, Agen Perubahan dan Assesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

Nama	Jabatan	Tugas
Kepala Dinas Drs. H. RUSTAM EFFENDI.,M.Si	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin penyusunan road map Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Menyampaikan permasalahan dan kendala mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 3. Memimpin dan mengarahkan monitoring evaluasi penerapan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Sekretaris Dr. IBRAMSYAH,S.Pd.,MM	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan merapikan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Melakukan ceklist kelengkapan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 3. Meminta dokumen dan data lainnya kepada anggota tim kerja; 4. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 5. Menyampaikan laporan perkembangan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kelompok Kerja		
Kabid Pembinaan SD M.ALAMSYAH,S.Pd	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tim kerja Zona Integritas Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Menyusun dokumen rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Membangun budaya Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di wilayah kerja; 5. Menyiapkan rapat pembentukan tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 6. Menyiapkan prosedur atau mekanisme Penentuan anggota tim kerja; 7. Menyiapkan media sosialisasi pembangunan; 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring.
Kabid Pembinaan SMP H. SUNARNO, S.Pd., M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 3. Menyiapkan bahan dan SK Kepala Dinas tentang penetapan agen Zona Integritas Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani; 4. Menyiapkan kelengkapan dokumen terkait budaya kerja dan pola pikir di lingkungan kerja.
Kabid PAUD dan PNF RAHMAD TRISDIJANTO, S.Pd., M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai; 2. Menyiapkan laporan monev atas penempatan pegawai; 3. Menyiapkan laporan monev atas mutasi internal pegawai; 4. Menyiapkan penetapan kinerja individu Pegawai; 5. Menyiapkan pengukuran kinerja individu secara periodik 6. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik secara berkala.
Kabid GTK MUHAMAD MARHANI, S.Pd.Ind	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan kode etik dan kode perilaku; 2. Menyiapkan bahan review atas kode etik pegawai; 3. Menyiapkan bahan sosialisasi/publikasi terkait kode etik; 4. Menyiapkan inovasi terkait aturan disiplin kode etik, kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 5. Menyiapkan dokumen Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi;

		<ul style="list-style-type: none">6. Menyiapkan rencana pengembangan kompetensi pegawai;7. Menyiapkan hasil penghitungan kesenjangan kompetensi;8. Menyiapkan laporan Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;9. Menyiapkan laporan monev pengembangan kompetensi Menyiapkan pemutakhiran data informasi kepegawaian secara berkala.
Kabid Kebudayaan IRFANSYAH, S.Sos	Anggota	<ul style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan E-Government di lingkungan Dinas Dikbud;2. Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi publik;3. Melaksanakan tindaklanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat;4. Menyusun pedoman pengelolaan Informasi dan dokumentasi beserta SOP nya;5. Membuat rekapitulasi jenis-jenis data yang telah di upload di website;6. Melakukan identifikasi/rekapitulasi data dan informasi yang dipublikasikan per semester;7. Membuat kesimpulan antara kewajiban upload data diwebsite dengan yang dilaksanakan.

Kepala Dinas,



Drs. H. RUSTAM EFFENDI.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630219 199303 1 004

Lampiran I I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 064 Tahun 2021

Tanggal : 03 Februari 2022

Tentang : Tim Kerja, Agen Perubahan dan Asesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 .

DAFTAR AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Agen Perubahan
2.	Perencana Ahli Muda	Agen Perubahan
3.	Widyaprada Ahli Muda Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Agen Perubahan
4.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Agen Perubahan
5.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Agen Perubahan
6.	Kasi PTK Sekolah Dasar	Agen Perubahan
7.	Kasi Sejarah dan Tradisi	Agen Perubahan

KEPALA DINAS,



Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 199303 1 004

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 064 Tahun 2021

Tanggal : 03 Februari 2022

Tentang : Tim Kerja, Agen Perubahan dan Assesor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

DAFTAR SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	TRI FOLIA MURTIANA, A.Md	Assesor
2.	JOY MARTHEN PAPILAYA, A.Md	Assesor
3.	Hj. APNI RANTI, S.Pd., M.Hum	Assesor
4.	HARYANI, A.Md	Assesor
5.	ARIF FUZAKI, A.Md	Assesor
6.	NUR IRYANSYAH, S.Kom	Assesor
7.	DARMANSYAH, S.Pd.SD	Assesor



KEPALA DINAS,

Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP . 19630219 199303 1 004